



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA,, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2020, di KABUPATEN BULUKUMBA;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.Bik



2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM NIKAH selaku imam kampung karena telah diserahkan oleh ayah kandung Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Kalung Emas 5 Gram;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai dan Pemohon II berstatus bersuami;
7. Bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bulukumba, namun perkara tersebut belum putus;
8. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan xxxxx xxx orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan;
9. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Akta cerai Pemohon II belum terbit pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua dan Pemohon II di KABUPATEN BULUKUMBA, selama kurang lebih 1 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.Blk



11. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **PEMOHON 1**, dengan Pemohon II **PEMOHON 2**, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020, di KABUPATEN BULUKUMBA;

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidi

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurisita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan menyatakan bahwa benar Pemohon II masih berstatus istri sah dari laki-laki yang bernama Syamsuddin bin Sambu yang telah resmi bercerai pada bulan April 2020 sedangkan pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada bulan maret 2020;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.Blk



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai syarat dan rukun perkawinan pada saat para Pemohon melangsungkan perkawinannya, dan atas nasehat Majelis Hakim maka para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan melangsungkan akad nikah ulang;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN BULUKUMBA, pada 17 Maret 2020, dengan wali nikah ayah kandung bernama WALIIa, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama IMAM NIKAH, dengan maskawin berupa Kalung Emas 5 Gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.Blk



Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon telah ditemukan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Maret 2020 sedangkan pada saat yang bersamaan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain yang bernama Syamsuddin bin Sambu dan telah bercerai pada tanggal 27 April 2020, sehingga syarat dari satu rukun perkawinan yakni syarat dari calon istri tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai ketentuan Hukum Islam dan yang telah tertuang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat An-nisaa ayat 24 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَذَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَهُ دَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاصَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.Blk



miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan para Pemohon pada tanggal 17 Maret 2020 tersebut tergolong pernikahan yang fasid, sehingga Majelis hakim menasehati para Pemohon, kemudian para Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Bik dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Fadhliyatum Mahmudah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)